

Depok, 17 September 2020

Nomor : 4769.31/EXT-MUTU/IX/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 Remote Audit VLK PT SARITANI PERKAYUAN  
INDONESIA

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 1 Remote Audit Verifikasi  
Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA  
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : Nomor : 11/1/IUIPHHK/PMDN/2016, tanggal 22 Agustus 2016  
No. IUI : Nomor : 188/2593/416-207.3/2015, tanggal 31 Agustus 2015  
Alamat Kantor : Jl. Raya Bangsal No.22 Kel. Puloniti, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto,  
Jawa Timur  
Alamat Pabrik : Jl. S Parman No.10 Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 25 - 27 Agustus 2020  
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan  
di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.  
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1  
PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA  
Nomor : 4769.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Bangsal No.22 Kel. Puloniti, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. S Parman No.10 Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : Nomor : 11/1/IUIPHHK/PMDN/2016, tanggal 22 Agustus 2016
- e. No. IUI : Nomor : 188/2593/416-207.3/2015, tanggal 31 Agustus 2015
- f. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Lapis = 48.000 M<sup>3</sup>, LVL = 12.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 12.000 M<sup>3</sup>, Kayu Gergajian = 50.400 M<sup>3</sup>, Wood Pellet = 18.600 M<sup>3</sup>) (IUI : Barecore = 24.000 M<sup>3</sup>)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 25 - 27 Agustus 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-429
- j. Tanggal Terbit : 05 September 2019
- k. Tanggal Berakhir : 04 September 2022

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 24 Agustus 2020



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 September 2020

No. : 262.3/SKEP-MUTU/IX/2020  
 Lamp. : -  
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA

Kepada Yth.  
 PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA  
 Attn. Bapak Ikrar Wahyu Andianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-429  
 Masa Berlaku Sertifikat : 05 September 2019 – 04 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 11/1/IUIPHHK/PMDN/2016, tanggal 22 Agustus 2016	Kayu Lapis	48.000
	Laminated Veneer Lumber (LVL)	12.000
	Blockboard	12.000
	Kayu Gergajian	50.400
	Wood Pellet	18.600
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Kepala Bupati Mojokerto Nomor : 188/2593/416-207.3/2015, tanggal 31 Agustus 2015	Barecore	24.000

Tanggal Penilikan 1 : 25 – 27 Agustus 2020  
 Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)  
 Lilik Dirgantara (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

mutu  
international

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Junek Lupriadi : Lead Auditor</li> <li>Lilik Dirgantara : Auditor</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Tony Arifiarachman</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Saritani Perkayuan Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-429 & 17-09-2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IUIPHHK : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 11/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tertanggal 22 Agustus 2016</li> <li>- Kapasitas :               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kayu lapis : 48.000 M3/tahun</li> <li>o Laminated Vneer lumber (LVL) : 12.000 M3/tahun</li> <li>o Blockboard : 12.000 M3/tahun</li> <li>o Kayu Gergajian : 50.400 M3/tahun</li> <li>o Wood Pellet : 18.000 M3/tahun</li> </ul> </li> <li>- IUI : Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188/2593/416-207.3/2015 tertanggal 31 Agustus 2015</li> <li>- Kapasitas : Barecore : 24.000 M3/tahun</li> </ul>
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	o Kantor : Jl. Raya Bangsal No. 22 Kel. Puloniti, Kec. Bangsal,

		Kab.Mojokerto, Jawa Timur o Pabrik : Jl. S Parman No. 10 Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab.Mojokerto, Prov. Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-8987338 / martono@goldfurn.com
f. Pengurus	:	Direktur : Tn Auzan Rashidi Komisaris Utama : Tn. Hadi Sulistyو Komisaris : Nyonya Khoiroh Azizah

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 25/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Saritani Perkayuan Indonesia.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25/08/2020 s/d 27/08/2020	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 27/08/2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Saritani Perkayuan Indonesia</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	17 September 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Saritani Perkayuan Indonesia <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan/atau Perubahan terakhir.		berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk PT).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, Izin HO ini tidak diberlakukan lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB yang berlaku sebagai TDP, dengan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP, didukung dengan SK, yang bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Utama UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang, serta laporan pelaksanaan yang dilaporkan setiap semester.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha yang dimiliki diterbitkan oleh Lembaga berwenang dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah menyusun dan menyampaikan RPBBI terakhir tahun berjalan. Realisasi penerimaan bahan baku sesuai dengan RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Saritani Perkayuan Indonesia sebagai pemilik API-P sebagaimana tercantum dalam dokumen NIB. Dokumen tersebut bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Saritani Perkayuan Indonesia memiliki dokumen Pedoman Uji Tuntas. Selama periode data yang diverifikasi, tidak ditemukan adanya rencana ataupun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Saritani Perakayuan Indonesia bukan merupakan industri yang berbentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Saritani Perakayuan Indonesia bukan merupakan industri yang berbentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli dalam bentuk kontrak supply dan bukti pembayaran untuk pembelian bahan baku kayu yang diterima.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Hasil verifikasi penerimaan bahan baku PT. Saritani Perakayuan Indonesia, tidak dijumpai adanya penerimaan kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia dokumen serahterima untuk bahan baku kayu yang diterima, selain kayu bulat dari hutan Negara, disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai jenis sortimen maupun asal usulnya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap bahan baku yang diterima PT. Saritani Perakayuan Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimen dan asal usulnya, yaitu SKSHH dan Nota Angkutan. Hasil Uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumennya. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan)	Non Aplicable	PT. Saritani Perakayuan Indonesia, tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima, diperoleh dari pemasok yang sudah bersertifikat SLK dan atau menerbitkan DKP (Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP)
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang diterima, diperoleh dari pemasok yang sudah bersertifikat SLK dan atau menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	PT. Saritani Perkayuan Indonesia telah melaporkan RPBBI terakhir tahun berjalan beserta revisinya. Realisasi penerimaan sesuai dengan sumber bahan baku dari RPBBI yang dilaporkan
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit. Bahan baku kayu yang dipergunakan tidak termasuk yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya.		dilarang/dibatasi peredarannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet dan catatan administrasi produksi yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal usul kayu yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Hubungan input-output pada proses produksi PT. Saritani Perkayuan Indonesia menunjukkan kewajaran. Catatan produksi ini juga sesuai dengan yang disajikan dalam Laporan Mutasi kayu (LMK)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Total hasil produksi selama satu tahun terakhir, masih belum melampaui kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan Laporan Mutasi Kayu, sesuai dengan dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT. Saritani Perkayuan Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT. Saritani Perkayuan Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT. Saritani Perkayuan Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT. Saritani Perkayuan Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT. Saritani Perkayuan Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimennya.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor PT. Saritani Perkayuan Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksinya sendiri, yang terkonfirmasi dari hasil produksi dan persediaan yang ada.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen PEB, yang informasinya bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya, pada pelaksanaan ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> , yang informasinya bersesuaian dengan dokumen PEB, pada pelaksanaan ekspor yang sama.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> , yang informasinya bersesuaian dengan dokumen PEB, pada pelaksanaan ekspor yang sama.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> , yang informasinya bersesuaian dengan dokumen PEB, pada pelaksanaan ekspor yang sama.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil Produksi PT. Saritani Perkayuan Indonesia dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang informasinya sesuai dengan PEB. Tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal untuk produk yang diproduksi dari kayu lelang. Seluruh stuffing dilaksanakan dari lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Saritani Perkayuan Indonesia tidak termasuk jenis yang wajib diverifikasi teknis dalam pelaksanaan ekspornya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Jenis produk yang diekspor PT. Saritani PerKayuan Indonesia tidak termasuk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Saritani PerKayuan Indonesia dibuat dari bahan baku kayu yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Saritani PerKayuan Indonesia telah menyematkan tanda V-Legal secara on-product, yaitu ditempel pada kemasan produk yang diedarkan/diekspor. Bentuk, warna dan proporsi ukuran sesuai dengan ketentuan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Saritani PerKayuan Indonesia memiliki dokumen Pedoman K3 serta personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Terdapat bukti penerapan K3 di lapangan/lokasi industry, tanda jalur evakuasi, titik kumpul serta kelengkapan K3 lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat kejadian, penanganan serta upaya pencegahannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja dan/atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan PT. Saritani PerKayuan Indonesia yang masih berumur dibawah ketentuan yang berlaku.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Saritani PerKayuan Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>32 (tiga puluh dua)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Saritani PerKayuan Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		